




PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh :

Pemohon I, NIK: 7307083112710054, Tempat tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: 7307084107660006, Tempat tanggal lahir, Sinjai 01 Juli 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas nama Anak para Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Sinjai

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember 2002 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya nama Calon suami, tempat dan tanggal lahir Sinjai 07 Februari 1999 (umur 21 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-2707-2011-0039 tertanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai Nomor: B-237/KUA.21.19.09/PW.01/09/2020 tertanggal 15 September 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
 5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
 8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima;

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki **Calon suami**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Pernikahan di usia muda dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 17 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan Pemohon yakin calon suami anak Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan telah telah bekerja sebagai tukang bengkel dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pemohon sebagai orang tua yakin pula bahwa anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci sudah biasa dia lakukan dan Pemohon tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama **Anak para Pemohon** telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita saat ini berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa calon mempelai wanita terakhir hanya bersekolah sampai SD (tidak tamat);
- Bahwa calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon suami dan sudah berlangsung selama 1

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami (pacar) sudah sering berpelukan dan berciuman)
- Bahwa calon mempelai wanita ingin menikah dengan laki-laki lain bernama Calon suami karena khawatir akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa calon mempelai wanita yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa calon mempelai wanita yakin Calon suami bisa menjadi suami yang baik dalam rumah tangga karena Calon suami sudah punya penghasilan dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
- Bahwa calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon mempelai wanita tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon (Calon suami) sudah berumur 21 tahun yang lahir pada tanggal 07 Februari 1999;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan berjanji akan membahagiakan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon sangat menyayanginya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu melaksanakan kewajiban

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala rumah tangga dan bersedia membina rumah tangganya dengan baik;

- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus jejak belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon atas keinginannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikahi anak dari Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel dengan gaji Rp.1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih 17 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lamanya dan mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat di khawatirkan akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri (berzina);
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami dan keluarga tidak ada yang memaksa untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua wali calon suami anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel dengan penghasilan rata rata Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, pokoknya calon suami anak Pemohon itu rajin cari uang sehingga orang tua calon suami anak Pemohon yakin nantinya akan mampu membiayai rumah tangganya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307083112710054 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 01 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307084107660006 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 04 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307082901052915 atas nama kepala keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 28 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-270720110039, atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 28 Juli 2011 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.193/Kantor Urusan Agama.21.19.03/PW.01/08/2020,

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-090920130028, atas nama Calon suami, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 09 September 2013 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Saksi 1**, lahir di Sinjai 02 Februari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan honorer, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua Anak para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 21 tahun;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anaknya tersebut saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat serta sering jalan berdua;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon memang masih sangat muda namun dari segi fisik, psikus dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang bengkel dan berpenghasilan sebesar Rp.1.800.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

2. Saksi 2 lahir di Sinjai 12 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai ipar sepupu dan kenal Pemohon II sebagai sepupu 1 kali;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena telah ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang hendak dinikahkan, bernama Anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami;

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat dan sering jalan berdua di khawatirkan akan melakukan hubungan yang di larang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Anak para Pemohon dengan Calon suami
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya saksi lihat anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang bengkel dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj



bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat, di mana anak Pemohon sudah sering jalan berdua dengan pacarnya dan dikhawatirkan akan melakukan hubungan yang di larang agama (Zina);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak para Pemohon, umur 17 tahun dengan seorang lelaki bernama Calon suami, umur 21 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx* menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II dan bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama Anak para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Desember 2002 dan telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Xxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sinjai Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa akta kelahiran atas nama Calon suami harus dinyatakan terbukti bahwa Calon suami adalah anak kandung dari Ridwan (ayah) dan Husnaeni (ibu) yang lahir pada tanggal 07 Februari 1999 dan telah berusia 21 tahun sehingga calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak para Pemohon, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kurang lebih 1 tahun saling mengenal dan saat ini hubungan mereka berdua sudah sangat erat dan sering jalan berdua di khawatirkan akan melakukan hubungan yang di larang agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama (1 tahun), sudah sedemikian erat dan sering berjalan berduaan, yang di khawatirkan akan melakukan hubungan yang di larang agama Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Anak para Pemohon maupun dengan calon

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Anak para Pemohon 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak para Pemohon, umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.466.000,00** (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1442 Hijriah oleh kami **Mushlih, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Mushlih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp **466.000,00**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)